

taxBlitz

Tax & Customs Update

Genjot Investasi, Cakupan *Tax Holiday* Diperluas

Pemerintah Indonesia menyederhanakan prosedur pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPH) badan untuk jangka waktu tertentu (*tax holiday*) sekaligus memperluas cakupan bidang usaha menjadi 17 cakupan industri pionir.

Penyederhanaan terutama terjadi untuk persentase pengurangan PPh badan, yang dipukul rata menjadi sebesar 100% (pembebasan penuh), dari yang sebelumnya dalam kisaran 10-100%.

Selain itu, rentang waktu pembebasan PPh badan juga diperpanjang, dari sebelumnya berkisar 5-15 tahun menjadi 5-20 tahun dengan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan sebesar 50%. Adapun penetapan masa pemberian *tax holiday* disesuaikan dengan besar nilai penanaman modal, dengan minimal nilai investasi sebesar Rp500 miliar atau turun dari sebelumnya paling sedikit Rp1 triliun.

KETENTUAN <i>TAX HOLIDAY</i>	LAMA (PMK No.103/2016)	BARU (PMK No.35/2018)	
Subjek	Wajib Pajak Baru	Penanaman Modal Baru	
Pengurangan Pajak	10-100%	100%	
Jangka Waktu	5-15 tahun (bisa diperpanjang hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan)	5-20 tahun menyesuaikan nilai investasi	
		Rencana Investasi	Jangka Waktu <i>Tax Holiday</i>
		Rp500 miliar s.d kurang dari Rp1 triliun	5 tahun
		Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun	7 tahun
		Rp5 triliun s.d kurang dari Rp15 triliun	10 tahun
		Rp15 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun	15 tahun
		Rp30 triliun atau lebih	20 tahun
Transisi	Tidak diatur	50% selama 2 tahun	

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang terbit dan berlaku efektif mulai 4 April 2018. Beleid ini juga sekaligus mencabut PMK Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Beleid tersebut menegaskan sejumlah syarat bagi Wajib Pajak Badan untuk bisa mendapatkan fasilitas *tax holiday*, kecuali bagi Wajib Pajak yang permohonannya pernah atau telah ditolak. Antara lain, Wajib Pajak Badan harus memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) 4:1.

Prasyarat lain yang juga diamanatkan oleh PMK Nomor 35/PMK.010/2018 antara lain, Wajib Pajak Badan calon penerima *tax holiday* harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian terakhir telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan pemegang saham harus dibuktikan melalui surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun, kewajiban untuk menyampaikan surat kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan minimal 10% dari rencana penanaman modal dihapuskan dalam beleid baru ini. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi calon investor untuk menaruh paling sedikit 10% modalnya di perbankan nasional untuk bisa mendapatkan *tax holiday*.

Fasilitas *tax holiday* dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Korporasi sejak saat mulai berproduksi komersial. Kepastian atas saat mulai berproduksi komersial ditetapkan oleh DJP berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Dimungkinkan Bertambah

Apabila merujuk pada ketentuan sebelumnya, hanya terdapat 8 (delapan) industri pionir yang menjadi sasaran pemberian *tax holiday*. Dengan terbitnya PMK Nomor 35/PMK.010/2018, cakupan pemberian *tax holiday* diperluas menjadi 17 industri pionir (lihat tabel).

Namun, jumlah industri pionir dimungkinkan bertambah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan *tax holiday* untuk industri yang belum tercantum dalam 17 cakupan industri pionir namun memenuhi kriteria investasi yang dipersyaratkan.

Atas permohonan Wajib Pajak tersebut, dilakukan pembahasan antarkementerian—yang paling sedikit melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian pembina sektor—di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memutuskan kemungkinan pemberian pengurangan 100% pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu.

Untuk mendapatkan *tax holiday*, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan pengurangan PPh kepada BKPM sebelum berproduksi komersial atau bersamaan dengan permohonan pendaftaran penanaman modal; atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan pendaftaran penanaman modal.

DJP dapat menyesuaikan besaran fasilitas *tax holiday* yang diberikan kepada Wajib Pajak Badan jika berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa nilai realisasi investasi kurang atau melebihi batas minimal rencana penanaman modal baru yang ditetapkan.

Selain itu, DJP juga dimungkinkan untuk mencabut fasilitas *tax holiday* jika, berdasarkan pemeriksaan lapangan, ditemukan bahwa realisasi investasi kurang dari batas minimal penanaman modal baru yang dipersyaratkan (Rp500 miliar), atau ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama.

Pencabutan fasilitas *tax holiday* juga dapat dilakukan jika diketahui Wajib Pajak mengimpor atau membeli barang modal bekas dalam rangka investasi baru, kecuali barang relokasi dari negara

lain yang tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau terkait proyek strategis nasional yang merupakan penugasan dari Pemerintah.

Temuan lain yang bisa berujung pada pencabutan *tax holiday*, antara lain, Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

Cakupan Industri Pionir

1. Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa turunannya;
2. Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya;
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara dengan atau tanpa turunannya;
4. Industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya;
5. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya;
6. Industri bahan baku farmasi;
7. Industri pembuatan semi-konduktor dan komponen utama komputer lain;
8. Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi;
9. Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan;
10. Industri pembuatan komponen utama mesin industri;
11. Industri pembuatan komponen utama mesin;
12. Industri pembuatan komponen robotik;
13. Industri pembuatan komponen utama kapal;
14. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang;
15. Industri pembuatan komponen utama kereta api;
16. Industri mesin pembangkit tenaga listrik;
17. Infrastruktur ekonomi.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com.

Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi *partners* MUC Consulting Group berikut:



Tax Partner
wahyu.nuryanto@mucglobal.com



Tax Partner
meyda@mucglobal.com

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (1230)
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,